



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Dengar Keterangan Pihak Terkait dalam Sidang Uji Pendanaan Pendidikan Pesantren

Jakarta, 11 Juni 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang mendengar Keterangan Pihak Terkait Rabithah Ma ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), Keterangan Tambahan Pihak Terkait Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah, serta Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon dalam pengujian materiil Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (11/06/2025) pukul 10.30 WIB. Perkara ini teregistrasi dengan nomor perkara 75/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh dua mahasiswa serta dua santri dari Pesantren.

Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “membantu” pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN dan APBD sesuai kemampuan keuangan negara, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Para Pemohon, penggunaan frasa tersebut menempatkan pendanaan pesantren sebagai bentuk bantuan yang bersifat fakultatif, bukan sebagai kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak pendidikan. Padahal, pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sehingga seharusnya memperoleh jaminan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan dari negara.

Para Pemohon menjelaskan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN pada dasarnya terdiri atas biaya operasional pendidikan dan dana abadi pendidikan. Dana abadi pendidikan, menurut Para Pemohon, bersifat akumulatif dan berorientasi jangka panjang untuk mendukung program seperti beasiswa, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan pendidikan. Oleh karena itu, dana abadi tidak dapat disamakan dengan pembiayaan operasional yang dibutuhkan pesantren untuk menjalankan kegiatan pendidikan sehari-hari, seperti pembayaran tenaga pendidik, pemenuhan kebutuhan dasar santri, penyediaan sarana pembelajaran, dan biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya. Dengan demikian, keberadaan dana abadi pesantren tidak dapat dijadikan alasan bahwa negara telah sepenuhnya memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam pembiayaan pendidikan pesantren.

Lebih lanjut, Para Pemohon menilai frasa “sesuai dengan kemampuan keuangan negara” dan “sesuai dengan kewenangannya” telah menciptakan ketidakpastian mengenai jaminan pendanaan pesantren. Menurut Para Pemohon, perkembangan anggaran pendidikan dan kapasitas fiskal negara yang terus meningkat menunjukkan bahwa alasan keterbatasan keuangan negara tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk membatasi tanggung jawab negara terhadap pesantren. Sebagai perbandingan, negara dinilai mampu mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk berbagai program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai nilai triliunan rupiah. Dalam pandangan Para Pemohon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk memberikan dukungan pembiayaan yang lebih pasti dan berkelanjutan kepada pesantren.

Berdasarkan alasan tersebut, Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang mengaitkan pendanaan pesantren dengan kemampuan keuangan negara dan kewenangan pemerintah berpotensi mengurangi kepastian jaminan pembiayaan pendidikan sebagaimana diperintahkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai pihak yang “membantu” pendanaan pesantren, melainkan wajib memastikan tersedianya pembiayaan pendidikan yang memadai, berkesinambungan, dan setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, Para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas frasa-frasa tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan tanggung jawab negara dalam menjamin keberlangsungan pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Adapun sebelumnya, dalam sidang mendengarkan keterangan DPR dan Presiden (03/06), Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Suyitno, menjelaskan bahwa Satuan Pendidikan Pesantren Salafiyah tidak termasuk satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar. Meski demikian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban membantu pendanaan pendidikan pesantren tersebut sesuai kebutuhan, kewenangan, dan kemampuan keuangan negara. Pemerintah juga menerangkan bahwa satuan pendidikan tempat para Pemohon menempuh pendidikan merupakan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), yaitu pendidikan nonformal yang berfokus pada pengkajian Kitab Kuning, memiliki kurikulum dan pengelolaan yang otonom, serta tidak diwajibkan mengajarkan ilmu pengetahuan umum.

Sementara itu, DPR RI melalui Abdullah menyampaikan bahwa pesantren pada hakikatnya merupakan lembaga pendidikan yang sepenuhnya dimiliki dan diselenggarakan oleh masyarakat, mulai dari proses pendidikan hingga pendanaannya. Menurut DPR, masyarakat bukan sekadar pendukung atau mitra, melainkan pemilik penuh pesantren. Terkait pendanaan, DPR menjelaskan bahwa penyelenggaraan pesantren dapat dibiayai dari masyarakat, APBN, APBD, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sumber utama pendanaan pesantren berasal dari masyarakat dan digunakan untuk mendukung fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)